



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 881.A /KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KEGIATAN PEMANFAATAN PEKARANGAN  
UNTUK PENGEMBANGAN PANGAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa guna tertib administrasi serta kelancaran Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2017, perlu dibentuk tim pembina kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2010 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Pacitan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,**

- KESATU** : Membentuk Tim Pembina Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Pembina Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan pembinaan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan Kabupaten Pacitan;
  - b. Monitoring dan evaluasi Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2017; dan
  - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA** : Kepada Tim Pembina Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan sebagaimana dimaksud pada diktum "**Kesatu**" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan berlangsung dengan rincian besaran sebagai berikut :
- a. Penasehat : Rp 550.000,00
  - b. Ketua : Rp 425.000,00
  - c. Sekretaris : Rp 300.000,00
  - d. Anggota : Rp 200.000,00
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 4 - 9 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR 188.45/ 881/KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KEGIATAN PEMANFAATAN PEKARANGAN UNTUK PENGEMBANGAN PANGAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA KEGIATAN PEMANFAATAN PEKARANGAN UNTUK PENGEMBANGAN PANGAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PANITIA</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Penasehat	Ir. Bambang Supriyoko, MP	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pacitan
2	Ketua	Purbo Wahyuni, S.Sos	Kabid. Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Dinas Pangan Kabupaten Pacitan.
3	Sekretaris	Darinto Agung Wibowo, SP	Kasi. Konsumsi Pangan Dinas Pangan Kabupaten Pacitan.
4	Anggota	a. Subandi, SP	Staf Dinas Pangan Kabupaten Pacitan.
		b. Prayitno	Staf Dinas Pangan Kabupaten Pacitan.
		c. Gunawan	Staf Dinas Pangan Kabupaten Pacitan.

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**